

IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Edy Basuki

Pemerintah Kota Batu
Email: ebasuki24@gmail.com

Abstrak

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan dan peranan sangat penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi, sehingga dapat diartikan bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi dan penentuan sebuah tindakan maladministrasi yang berujung pada kerugian negara. dalam hukum administrasi setiap penggunaan wewenang di dalamnya terkandung pertanggung jawaban, namun demikian harus pula dipisahkan tentang tata cara memperoleh dan menjalankan wewenang oleh karena tidak semua pejabat yang menjalankan wewenang secara atribusi dan delegasi. Adanya kekaburan makna “penyalahgunaan wewenang” dalam UU Tipikor diartikan memiliki pengertian yang berbeda dengan “penyalahgunaan wewenang” sebagaimana disebut dalam UU Administrasi Pemerintahan. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu implikasi hukum dari Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Serta keterpaduan aparat pengawasan internal pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulis ini penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Konseptual.

Kata-Kunci: Wewenang, Korupsi, PTUN, Administrasi Pemerintahan.

Abstract

Authority or authority has a very important position and role in the study of constitutional law and administrative law, so that it can be interpreted that authority is the core concept of constitutional law and administrative law and the determination of an administrative

maladministration action that results in state losses. In administrative law, every use of authority contains accountability, however, it must also be separated about the procedures for obtaining and exercising authority because not all officials exercise authority by attribution and delegation. The ambiguity of the meaning of "abuse of authority" in the Anti-Corruption Law is interpreted to have a different meaning from "abuse of authority" as referred to in the Government Administration Law. This writing is motivated by the existence of problems, namely the legal implications of Article 21 of the Government Administration Act on the authority of the State Administrative Court in examining elements of abuse of authority in corruption. As well as the integration of the government's internal control apparatus in preventing abuse of authority in Article 20 of the Government Administration Law. The type of research conducted in this author is normative juridical research. Normative juridical research is research that can be interpreted as a scientific procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side. While the type of approach in this study uses several approaches to the Legislative Approach, and the Conceptual Approach.

Keywords: Authority, Corruption, Administrative Court, Government Administration.

PENDAHULUAN

Konsep wewenang dalam kajian hukum khususnya hukum administrasi dan tindak pidana korupsi merupakan dua aspek hukum yang saling terkait. Menurut tradisi ilmu hukum, titik taut “hukum administrasi” berada di antara norma hukum pemerintahan dan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan sebagai “hukum antara”. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut dapat ditegakkan sanksi pidana. Karena itu hampir setiap norma hukum pemerintahan berdasarkan Hukum Administrasi diakhiri “*In cauda venenum*” dengan sejumlah ketentuan pidana, secara harfiah *in cauda venenum* berarti ada racun di ekor/buntut dalam setiap tindak kebijakan.¹ Hukum administrasi dalam praktiknya menempati posisi dominan dalam penanganan tindak pidana korupsi, oleh karena itu hakekat hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan wewenang pemerintah dan kontrol terhadap penggunaan wewenang yang tujuannya untuk melindungi individu atau masyarakat.²

¹ Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, Hlm. 1.

² *Ibid*, Hlm. 2.

**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (Edy Basuki)**

Tindak pidana korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena itu tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara “*seriousness crime*”, kejahatan serius yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara “*extra ordinary treatment*” serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius professional dan *independen*.³

Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.

Unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam- ranah struktur keperdataan, sekalipun korupsi dapat terjadi pada ranah keperdataan melalui suap, gratifikasi dll, bertujuan melancarkan suatu kegiatan, akan tetapi ujung tombak dari tindak pidana korupsi tersebut adalah adanya penyalahgunaan wewenang/kewenangan.

Dalam proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur “melawan hukum” dan “menyalahkan wewenang” yang dibarengi dengan menyebutkan jumlah “kerugian negara” sebagai dasar untuk mendakwa seorang pejabat telah melakukan tindak pidana korupsi semata-mata berdasarkan perspektif hukum pidana tanpa mempertimbangkan bahwa

³ Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Medai, Hlm. 1.

ketika seorang pejabat melakukan aktivitasnya, ia tunduk dan diatur oleh norma hukum administrasi. Acapkali ditemukan pula unsur “merugikan keuangan negara” dijadikan dugaan awal untuk mendakwa seorang pejabat tanpa disebutkan terlebih dahulu bentuk pelanggaranannya. Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) merupakan konsep hukum administrasi negara yang banyak menimbulkan salah paham dalam memaknainya. Dalam praktik *detournement de pouvoir* dicampur adukkan dengan perbuatan sewenang-wenang (*willekeur/abus de droit*), penyalahgunaan sarana dan kesempatan, melawan hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigee daad*) atau bahkan memperluasnya dengan setiap tindakan yang melanggar aturan atau kebijakan apa pun dan dibidang apa pun.

Dengan menggunakan konsep luas dan bebas ini akan mudah menjadi senjata penyalahgunaan wewenang yang lain dan justru kebebasan bertindak pemerintah dalam menghadapi situasi konkret (*freies ermessen*). Konsep *detournement de pouvoieur* sendiri dalam hukum administrasi tidak dimaknai sama oleh para ahli dan praktik penerapannya oleh peradilan administrasi dan pengadilan pidana (korupsi). *Detournement de pouvoir* menurut Winarsih Arifin dan Farida Sumargono dalam kamus Prancis-Indonesia (*Dictionnaire Francais Indonesia*), bahwa *detourne* adalah menyimpang, berputar, tidak langsung, mengambil jalan yang menyimpang untuk mencapai tujuan. Sedangkan *Detournement* adalah menyimpang, pembelokan, penyelewengan, penggelapan. *Pouvoir* adalah kemampuan, kekuasaan menurut hukum.

Dalam praktik peradilan sering dicampur adukkan antara penyalahgunaan wewenang dan cacat prosedur yang seolah-olah cacat prosedur itu in heren dengan penyalahgunaan wewenang. Sekalipun Hakim dianggap tahu hukum *Ius Curia Novit* dan juga corong undang-undang, akan tetapi dalam menentukan penyalahgunaan wewenang tersebut bukanlah domain dari Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), melainkan domain dari Peradilan Tata Usaha Negara. Perkembangan hukum administrasi dalam praktik tindak pidana korupsi, khususnya unsur penyalahgunaan kewenangan baik dalam jabatan publik ataupun jabatan swasta dalam domain hukum keperdataan selama dapat dibuktikan perbuatan penyalahgunaan kewenangan bukan karena perbuatan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai pejabat publik atau pejabat swasta, tetapi karena perbuatannya sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang juga disebut sebagai perbuatan melawan hukum baik dalam perspektif hukum publik maupun dalam hukum keperdataan.⁴

⁴ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah Universitas Airlangga, Hlm 1.



**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (Edy Basuki)**

UU Administrasi Pemerintahan, tidak memberikan penjelasan yang eksplisit tentang penyalahgunaan wewenang, akan tetapi memberikan bentuk larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 UU Administrasi Pemerintahan. Sesungguhnya kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan dan peranan sangat penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi, sehingga dapat diartikan bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi dan penentuan sebuah tindakan maladministrasi yang berujung pada kerugian negara. Oleh karena itu jelas dan terang unsur penyalahgunaan wewenang ataupun Penyalahgunaan Wewenang merupakan ujung tombak dari Tindak Pidana Korupsi, sebelum penentuan Unsur merugikan keuangan negara, maka untuk itu harus diuji terlebih dahulu apakah seseorang Tersangka atau Terdakwa yang didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian unsur “penyalahgunaan Wewenang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 UU Tipikor diartikan memiliki pengertian yang berbeda dengan “penyalahgunaan kewenangan” sebagaimana disebut dalam Pasal 21 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, atau lebih jauh lagi bahwa ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) tersebut dianggap telah mencabut kewenangan yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyidikan dalam rangka mengetahui apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang tersangka selaku pejabat pemerintahan yang mana seharusnya menjadi objek untuk diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan, sehingga tidak serta merta harus melalui hukum pidana penyelesaiannya atau bisa dikatakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Secara yuridis pertanggung-jawaban terhadap penyalahgunaan wewenang yang melanggar hukum harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Hal tersebut harus sesuai dengan konsep hukum “*geen bevoegdheid zonder verant woordelijkheid or there is no authority without responsibility*” yang artinya tiada kewenangan tanpa tanggung jawab.

Disamping itu, dalam hukum pidana menganut prinsip “*personal responsibility*” yang artinya tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi. *In casu* dalam hal ini perlu dibedakan tanggung jawab menurut hukum administrasi dengan hukum pidana. Pada hukum administrasi berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (*liability responsibility*), sedangkan dalam hukum pidana berlaku prinsip pertanggungjawaban pribadi *personal responsibility*.

Dari paparan di atas, dalam hukum administrasi setiap penggunaan wewenang di dalamnya terkandung pertanggung jawaban, namun demikian harus pula dipisahkan tentang tata cara memperoleh dan menjalankan wewenang oleh karena tidak semua pejabat yang menjalankan wewenang secara atribusi dan delegasi adalah pihak yang melaksanakan tugas dan atau pekerjaan atas dasar mandat bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum. Adanya kekaburan makna/konsep “*Penyalahgunaan wewenang*” sebagaimana disebut dalam Pasal 3 UU Tipikor diartikan memiliki pengertian yang berbeda dengan “*penyalahgunaan wewenang*” sebagaimana disebut Pasal 21 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan atau berakhirnya permasalahan dalam penulisan ini diantaranya, *Pertama* Apa Implikasi Hukum dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi? *Kedua* Bagaimana Keterpaduan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah?

Tujuan penelitian ini Untuk Menganalisis Implikasi Hukum dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi. Serta Untuk Menganalisis Keterpaduan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulis ini penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁵ Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

PEMBAHASAN

Implikasi Hukum dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang bisa Timbul Terkait Dengan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur

⁵Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, Hlm 57.

Penyalahgunaan Wewenang yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan kewenangan merupakan suatu kebijakan yang diberikan suatu pejabat ke pejabat lainnya yang ditujukan untuk menjalankan pekerjaannya tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pejabat tersebut dengan kata lain pejabat tersebut menyimpang dari wewenangnya, adapun penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:⁶

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan kewenangan yang kedua yaitu tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
3. Penyalahgunaan kewenangan yang terakhir yaitu menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Oleh karena itu, Badan Pemerintahan yang merasa memiliki kepentingan hukum dapat mengajukan permohonan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan ke PTUN. Peroses beracara di PTUN adalah para pihak dalam sengketa tata usaha negara yaitu seseorang atau badan hukum perdata sebagai pihak penggugat dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak tergugat.⁷ Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) demikian di atas yang menjadi subjek sengketa tata usaha negara atau dengan kata lain yang berperkara di PTUN, adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat, dengan badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang

⁶ Willy, D.S, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 146.

⁷ Zairin Harahap, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 84.

mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya sebagai tergugat.

Menurut Philipus M. Hadjon berdasarkan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dasar pengujian Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah:⁸

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang bersifat procedural/formal merupakan KTUN yang cacat mengenai bentuknya dan biasanya menyangkut mengenai persiapan, terjadinya susunan atau pengumuman keputusan yang bersangkutan.
3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan atau tidak mengeluarkan keputusan, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang bersangkutan dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut.

Perbuatan sewenang-wenang pejabat pemerintah selama ini yang mengarah pada kerugian keuangan negara selalu dipersepsikan ada unsur tindak pidana (korupsi), atau sebaliknya setiap penyalahgunaan wewenang selalu dapat diproses pidana selama dilakukan oleh penyelenggara negara. Padahal tidak selamanya kerugian keuangan negara masuk dalam tindak pidana korupsi atau sebaliknya setiap penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara selalu di dalamnya ada kerugian keuangan negara. Untuk membedakan antara tindak pidana korupsi dan bukan tindak pidana korupsi.

Persepsi ini muncul karena penyalahgunaan wewenang selalu dikaitkan dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Delik yang dipakai oleh UU Tipikor mengenai melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan adalah delik formil. Delik formil ini dapat dilihat dari kata “dapat” yang terdapat dalam UU Tipikor tersebut. Adanyadelik formil berarti kerugian keuangan negara tidak perlu dibuktikan asalkan perbuatan tersebut telah dibuktikan. Menurut Nur Basuki Minarno, berdasarkan UU Tipikor adanya potensial loss saja sudah

⁸ Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hlm. 362-367.

**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (Edy Basuki)**

cukup untuk menyatakan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁹

Unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan, sekalipun korupsi dapat terjadi pada ranah keperdataan melalui suap, gratifikasi dan lain-lain, bertujuan melancarkan suatu kegiatan, akan tetapi ujung tombak dari tindak pidana korupsi tersebut adalah adanya penyalahgunaan wewenang/kewenangan.

Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.

Pada perkembangannya, kehadiran Pasal 3 UU Tipikor memberikan prasyarat terhadap unsur melawan hukum ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan yakni, apabila terjadi unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara inilah yang menjadi pembeda pengaturan penyalahgunaan kewenangan. Seiring dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan, maka pengaturan tentang unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang diakibatkan oleh Penyalahgunaan Kewenangan tidak lagi murni dalam pendekatan hukum pidana, namun juga melalui pendekatan hukum administrasi.

Dalam UU Administrasi Pemerintahan, tidak memberikan penjelasan yang eksplisit tentang penyalahgunaan wewenang, akan tetapi memberikan bentuk larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 UU Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

⁹ Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, Hlm. 41.

Pasal 17

- (1) Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dilarang penyalahgunaan wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan melampaui wewenang;
 - b. Larangan mencampuradukkan wewenang, dan
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang
 - b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Tanpa dasar Kewenangan; dan atau
 - b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19:

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (Edy Basuki)**

- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun ketentuan kategori penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 UU Administrasi Pemerintahan merupakan bentuk larangan penyalahgunaan wewenang untuk pejabat pemerintah. Unsur penyalahgunaan wewenang khususnya pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yakni larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang, merupakan kewenangan dari PTUN untuk melakukan pengujian dari unsur-unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Keberadaan sarana hukum ini memberikan ruang perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan atas keputusan atau tindakan yang dibuatnya. Jika sebelumnya, seorang pejabat yang diduga menyalahgunakan wewenang (terutama terkait korupsi) ditetapkan sebagai tersangka langsung diperiksa di peradilan Tipikor, maka melalui sarana ini, pejabat yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Peradilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu untuk memeriksa dan memastikan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan yang telah dilakukannya.

Atribusi kewenangan kepada PTUN tidak hanya terbatas pada pengujian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dalam hal memutuskan ada tidaknya unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Secara rinci kewenangan PTUN dalam menguji penyalahgunaan wewenang terdapat dalam ketentuan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

- (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.
- (6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Ketentuan dalam Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, memperlihatkan secara tegas bahwa pengujian terhadap ada/tidaknya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan merupakan kompetensi absolut PTUN. Penilaian terhadap kebebasan diskresioner apakah selaras dengan maksud ditetapkannya wewenang atau memang sesuai dengan tujuan akhirnya, merupakan domain hakim administrasi atau tata usaha negara, sehingga terhadap kebijakan pemerintahan tidak dapat dinilai oleh hakim pidana yang memfokuskan dirinya pada persoalan *rechtmatigheid* dan bukan pada *doelmatigheid*.¹⁰

Selain dari pada itu, Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan bukan hanya menguji penyalahgunaan wewenang dalam segi unsur pidananya, namun juga aspek administrasinya. Terlebih lagi bahwa dugaan penyalahgunaan wewenang selama ini dalam konteks kasus korupsi hanya ditempatkan sebagai dakwaan subsidier, bukan dakwaan primer namun satu paket dalam dakwaan tindak pidana korupsi.

Akan tetapi, dalam praktik pengujian penyalahgunaan wewenang, unsur-unsur tersebut harus diperhatikan secara keseluruhan untuk menilai unsur penyalahgunaan wewenang mana yang telah dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Adapun penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi juga tetap harus diperhatikan, yaitu adanya motivasi/maksud lain dari maksud diberikannya wewenang. Artinya, terjadinya penyalahgunaan wewenang bukan karena kealpaan, dilakukan secara sadar, dan ada interest pribadi untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Oleh karena itu, pengalihan tujuan secara sadar harus dibuktikan.

Pada Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan tersebut menjelaskan bahwa penyimpangan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang berimplikasi pada 2 (dua) faktor yakni, yang pertama, berimplikasi pada sah atau tidak sahnya suatu keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan pejabat

¹⁰ Nicken Sarwo Rini, Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (*Abuse FF Administrative Powers in Corruption Crime Laws*), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 2, 2018, Hlm. 263.

**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI** (Edy Basuki)

pemerintah akibat melakukan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, berimplikasi pada batalnya suatu keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah akibat perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Dalam pengujian keputusan atau tindakan administrasi, keputusan atau tindakan yang tidak sah memiliki implikasi hukum bahwa keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum keputusan dan tindakan ditetapkan atau dilakukan, dan segala akibat hukum dianggap tidak pernah ada. Sedangkan surat keputusan atau tindakan dinyatakan batal berimplikasi pada keputusan yang disengketakan dipandang sah sampai dengan saat hakim menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Ketentuan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan sangat jelas bahwa PTUN berwenang menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Dari ketentuan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan yang timbul terkait dengan kewenangan PTUN dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindak pidana korupsi telah membawa implikasi hukum dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Pada prinsipnya pengujian penyalahgunaan wewenang atau penilaian unsur penyalahgunaan wewenang yang dimintakan adalah menyatakan keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah ada unsur penyalahgunaan wewenang, dan menyatakan keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang. Permintaan pengujian penyalahgunaan wewenang atau penilaian unsur penyalahgunaan wewenang hanya untuk menentukan ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, dikarenakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat pemerintah ketika atau dalam menggunakan kewenangannya ada dua hal yang menjadi pertanggungjawaban, yakni pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pidana, untuk itu dalam hal ini perlu dibuktikan terlebih dahulu secara jabatan (*liability*), apakah seseorang tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dan melakukan tindak pidana dengan menggunakan kewenangannya.¹¹

Menindak lanjuti ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang

¹¹ Bram Mohammad Yasser, Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi, *Soumatra Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2019, Hlm. 12.

Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Kewenangan PTUN dalam menguji unsur penyalahgunaan wewenang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2015, yang menyebutkan:

- (1) Pengadilan berwenang menenma, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan sebelum adanya proses pidana.
- (2) Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, dan memutus penilaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.

Dengan adanya pemberlakuan Perma No 4 Tahun 2015, sengketa TUN dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperluas dengan bentuk permohonan yang diajukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan. Sehingga mekanisme pengawasan yudisial yang dilakukan oleh PTUN tidak hanya melalui mekanisme suatu gugatan oleh orang atau badan hukum perdata, tetapi juga melalui mekanisme suatu permohonan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan. Pola ini menuntut sebuah kemampuan bagi hakim PTUN untuk menanggalkan paradigma pengujian dengan logika kalah dan menang. Namun dengan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang ini, paradigma lebih berorientasi pada benar dan tepatnya sebuah analisa atau kajian terhadap materi yang dimohonkan.¹²

Kemudian, substansi PTUN dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan subjek permohonan dan objek permohonan, dalam Perma No. 4 Tahun 2015 tidak menjelaskan secara jelas siapa yang menjadi pemohon dan siapa yang menjadi termohon. Subjek yang menjadi pemohon dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang dapat dilihat dari rumusan Pasal 21 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2015. Pada Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2015 berbunyi:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang.

¹² Irvan Mawardi, 2016, *Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi terhadap Demokratisasi*, Yogyakarta: Thafa Media, Hlm. 161.

**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (Edy Basuki)**

Dalam materi permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2, maka hal-hal yang dimohonkan oleh pejabat pemerintah untuk diputus oleh hakim adalah:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan ada unsur penyalahgunaan Wewenang
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan.

Selanjutnya permohonan pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dikatakan bukan sengketa tata usaha negara karena tidak ada unsur sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam permohonan pengujian ini permohonan dalam hal ini, badan pemerintahan atau pejabat pemerintahan tidak menguji sebuah keputusan pejabat tata usaha negara yang merugikan dirinya, namun badan pemerintahan atau pejabat pemerintahan sendiri yang memohon agar keputusan atau tindakannya diuji, apakah ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang. Karena hanya menguji hasil keputusan dan tindakan sendirinya, dengan sendirinya permohonan tersebut tidak menempatkan adanya pihak termohon.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang yang dapat bertindak sebagai pemohon yaitu, Badan pemerintahan atau Pejabat Pemerintahan yang telah ada hasil pengawasan APIP yang menyatakan ada kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, Terjadi karena ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang. Dan yang menjadi isi permohonan adalah tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 4 huruf (b) Perma No. 4 Tahun 2015 yang mengatur materi permohonan dimana salah satu unsur yang harus dimuat dalam permohonan adalah uraian secara singkat dan jelas mengenai objek permohonan berupa keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan yang dimohonkan penilaian. Dengan demikian hasil pengawasan APIP tersebut dijadikan sebagai alat bukti berupa surat atau tulisan dalam persidangan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, dalam konteks pengujian unsur penyalahgunaan wewenang khususnya objek permohonan. Dirumuskan objek permohonan secara terpisah yaitu keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan. Antara keputusan dan tindakan Pejabat Pemerintahan juga telah diberikan definisi masing-masing. Padahal, jika mengacu Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) salah satunya harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga

mencakup tindakan faktual maka tindakan Pejabat Pemerintahan tersebut juga masuk dalam KTUN.

Untuk itu, implikasi hukum terhadap pengujian unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah terkait dengan tindak pidana korupsi, maka PTUN sebagai muara untuk mengadili pejabat pemerintah yang penyalahgunaan wewenang harus diputuskan dengan mempertimbangan sesuai peraturan yang berlaku. Putusan yang diberikan berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus mengembalikan keuangan negara yang dirampas oleh pejabat pemerintah atas perbuatan penyalahgunaan wewenang terhadap jabatannya. Dalam Putusan PTUN terkait pengujian penyalahgunaan wewenang memiliki kekuatan hukum bersifal final dan mengikat, artinya apapun putusan PTUN harus dihormati oleh semua pihak.

Dalam ketentuan pelaksanaan putusan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah harus di taati dengan mengikuti ketentuan putusan dari PTUN. Salah satu pemberian putusan menganjurkan kepada setiap pejabat pemerintah yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang yakni dengan melakukan tindak pidana korupsi dalam bidang administrasi adalah pembebanan dengan ganti kerugian berupa pembayaran uang paksa. Dalam hal putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan tidak ada penyalahgunaan kewenangan, maka Pejabat tersebut tidak dapat diperiksa dalam konteks hukum pidana, perdata maupun administrasi. Sedangkan apabila hakim PTUN dalam putusannya menyatakan Pejabat tersebut terbukti menyalahgunakan Kewenangan maka terbukalah pintu bagi aparat penegak hukum untuk membawanya ke ranah pidana ataupun ranah hukum lainnya.¹³

Dengan demikian adanya putusan PTUN yang menyatakan adanya penyalahgunaan wewenang dan telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara, Pejabat Pemerintahan tersebut tetap akan diproses secara pidana, yang dimana ketentuan pemberlakuan proses pidana demikian penulis hubungkan dengan Pasal 4 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak serta merta menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana yang bersangkutan”, sebab pengembalian kerugian keuangan negara hanya sebagai faktor yang memperingankan tindak pidana itu sendiri.

Oleh karena dalam putusan PTUN menyatakan ada penyalahgunaan wewenang maka secara otomatis, pejabat pemerintahan wajib

¹³ Disiplin F. Manao, *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2, No. 1, 2018, Hlm. 12.

**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (Edy Basuki)**

mengembalikan kerugian keuangan negara kepada kas negara. Kemudian dengan dikembalikannya kerugian keuangan negara, maka kerugian keuangan negara telah hilang, sehingga tinggal perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut. Apabila dikemudian hari dilakukan proses pidana, di satu sisi kerugian keuangan negara telah hilang karena telah dikembalikan, di sisi lain kerugian keuangan negara telah jelas dan pasti jumlahnya dan terdakwa adalah pelakunya.

Keterpaduan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, yang terdiri dari:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)
3. Inspektorat Pemerintah Propinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

APIP merupakan pengawas fungsional yang bersifat intern, karena berada dalam lingkungan lembaga yang diawasi, yaitu lingkungan pemerintah. APIP tidak hanya membantu mengawasi pemerintah yang telah mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, membelanjakan uangnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*oversight*), namun juga memberikan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah (*insight*) serta mampu mengidentifikasi tren/perkembangan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah (*foresight*). Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), mempunyai peranan dan fungsi yang sangat strategis apabila dilihat dari segi fungsi manajemen ataupun dari segi pencapaian visi dan misi serta pelaksanaan program pemerintah. Dilihat dari segi penataan manajemen, inspektorat memiliki peranan dan kedudukan yang setingkat dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan.¹⁴

Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pejabat Pemerintahan tersebut dilakukan oleh APIP, yang diatur

¹⁴ Yandri Radhi Anadi dan Faisol, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 3, 2021, Hlm. 502.

dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dimana disebutkan bahwa APIP melakukan pengawasan intern melalui antara lain, Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan pengawasan lainnya. Selanjutnya Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah SPIP, dinyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Desain pembentukan APIP ini sesungguhnya memiliki postur dan fungsi yang hampir sama dengan Inspektorat Jenderal (Irjen) yang selama ini ada di setiap lembaga pemerintahan. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian.¹⁵

Sebagaimana halnya dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang SPIP, APIP ketika menjalankan tugasnya dapat melalui cara audit. Cara audit ini secara tersirat dapat dilihat dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, antara lain:

1. Dalam Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa, audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas: audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.
2. Dalam pasal 50 ayat (2) disebutkan bahwa, audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain:
 - a. Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran
 - b. Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana, dan
 - c. Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban. Kemudian audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.
3. Pasal 50 ayat (3) disebutkan bahwa, audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

¹⁵ Irvan Mawardi, 2016, *Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi terhadap Demokratisasi*, Yogyakarta: Thafa Media, Hlm. 140.

**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI** (Edy Basuki)

Berkaitan dengan fungsi beserta tugas dari APIP yang sebagaimana tugas awalnya sebagai lembaga audit dalam internal biasa berkaitan dengan audit, maka dengan adanya pemberlakuan UU Administrasi Pemerintahan maka tugas dari APIP mempunyai kewenangan layaknya penegak hukum di tingkat birokrasi pemerintahan. Peran yang efektif dari APIP dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana secara tertib, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat menjadi instrumen penting untuk mewujudkan organisasi yang bersih dan bebas dari korupsi (*clean governance*).

Sejalan dengan hal tersebut melalui peraturan UU Administrasi Pemerintahan (yang selanjutnya disebut dengan mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kewenangan atas penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan asas legalitas (berdasarkan peraturan yang berlaku), asas perlindungan terhadap HAM, dan AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Konsekuensi yang diterima apabila pemerintah tidak menjalankan pemerintahan sesuai dengan asas yang telah ditentukan, maka perbuatan tersebut akan dikenakan hukuman. Selain itu, pemerintah yang bertindak diluar kewenangan yang dimiliki atau melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan secara sewenang-wenang yang disebut juga sebagai penyalahgunaan wewenang akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengenaan hukuman terhadap pemerintah yang melakukan pelanggaran tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui proses yang diawasi oleh pejabat yang berwenang yakni Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP).¹⁶

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan melakukan upaya kemajuan dalam pengawasan internal pemerintah agar dapat memastikan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Kemudian, UU Administrasi Pemerintahan merevitalisasi lembaga-lembaga pengawasan internal yang selalu ada namun tidak memiliki fungsi selayaknya sebagai pengawasan internal pemerintahan. Khusus dalam mengawasi penyalahgunaan wewenang, UU Administrasi Pemerintahan mengatur adanya lembaga khusus yang disebut Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan adalah kontrol terhadap aparat penyelenggara. Dengan demikian, UU Administrasi Pemerintahan memberikan otoritas kepada APIP dalam mengawasi penyelenggaraan

¹⁶ I Nyoman Adidiatmika, Kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Menangani Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparat Pemerintahan, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 11, Hlm, 2.

pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah. Umumnya kontrol dilakukan melalui tindakan berupa pengawasan agar aparat berindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan APIP mempunyai tugas yang sangat strategis dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu melakukan pengawasan larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. APIP harus mampu menilai apakah keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan itu masuk dalam kategori dalam bentuk, Melampaui wewenang, Mencampuradukkan wewenang dan Bertindak sewenang-wenang.¹⁷

Sebagaimana ketentuan Pasal 17 di atas dapat dinyatakan bahwa APIP tetap memiliki batasan dalam melaksanakan kewenangan menangani penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintahan. Batasan tersebut dilihat dari bentuk penyalahgunaan yang terjadi. Sehingga, dapat diketahui terdapat beberapa bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah yang menjadi kewenangan APIP diantaranya:¹⁸

1. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dengan melampaui wewenang yang dimiliki seperti: melakukan tindakan melebihi masa jabatan pemerintah yang telah ditentukan, tindakan yang dilakukan pemerintah di luar wilayah kewenangannya, dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang, artinya bahwa pemerintah bertindak di luar cakupan bidang yang menjadi kewenangannya serta bertentangan atau tidak sejalan dengan tujuan wewenang yang telah diberikan.
3. Tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah tidak berdasar atau tidak memiliki dasar kewenangan untuk bertindak dan tindakan pemerintah yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan bersifat inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap juga disebut sebagai tindakan sewenang-wenang.

Selain demikian, dalam melaksanakan pencegahan Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, APIP harus memperhatikan bahwa keputusan dan tindakan yang ditetapkan atau dilakukan dengan melampaui wewenang serta keputusan dan tindakan yang ditetapkan dan dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

¹⁷ Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁸ I Nyoman Adidiatmika, *op.cit.*, Hlm, 7.

**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI** (Edy Basuki)

tetap.¹⁹ Keputusan dan Tindakan yang ditetapkan atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁰ Sedangkan keputusan atau tindakan aparatur pemerintahan masuk dalam kategori bertindak sewenang-wenang, jika tindakan tersebut dilakukan dalam hal tanpa dasar kewenangan, dan bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²¹

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

- (1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tidak terdapat kesalahan
 - b. terdapat kesalahan administratif atau
 - c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
- (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
- (6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan

¹⁹ Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁰ Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

²¹ Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Berdasarkan Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan tersebut diatas terlihat bahwa keberadaan dari APIP tidak lepas dari antisipasi dan merupakan model penyelesaian masalah apabila terdapat tindakan penyalahgunaan wewenang, menurut Pasal 20 tersebut ada 3 kondisi yang kemungkinan terjadi dalam hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP, yakni, Tidak ada kesalahan, Terdapat kesalahan administrasi, dan Terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Sebagaimana wewenangan APIP dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 UU Administrasi Pemerintah terdapat keterpaduan APIP Dalam pencegahan pemberlakuan menyalahgunakan Wewenang kepada Pejabat Pemerintahan yang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU Administrasi Pemerintah, maka dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP yang menemukan adanya kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga jika hasil APIP berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dapat dipertegas bahwa APIP memiliki kewenangan dalam menangani larangan penyalahgunaan wewenang yang diatur Pasal 17 serta bentuk penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Pasal 18. Bentuk kewenangan APIP dalam menangani masalah penyalahgunaan wewenang ialah berupa pengawasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (1). Ruang lingkup pengawasan intern yang dilakukan meliputi semua proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan. Hasil dari pengawasan APIP juga dapat menentukan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintahan, baik itu merupakan kesalahan administrasi negara semata atau kesalahan administrasi negara yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Selain itu, terdapat badan lain yang membantu APIP dalam menangani penyalahgunaan wewenang yaitu



**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (Edy Basuki)**

Pengadilan dengan kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang.²²

Sebaliknya UU Administrasi Pemerintahan tidak menjelaskan apakah temuan APIP itu kesalahan administratif terlebih dahulu baru diketahui kerugian negara atau sebaliknya, kerugian negara terlebih dahulu baru kemudian ada kesalahan administratif. Namun, dari susunan gramatikalnya “terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara” dapat diketahui bahwa kesalahan administratif lebih cepat diketahui oleh APIP daripada kerugian keuangan negara, karena pada hakikatnya APIP adalah bagian dari pemerintah yang secara fungsional sebagai pengawas intern. Susunan tersebut secara implisit sama seperti pendapat Dian Puji N. Simatupang, menurutnya untuk menyatakan adanya kerugian negara harus dilakukan penghitungan kerugian negara terlebih dahulu, apabila dilakukan sebaliknya kerugian negara baru dilakukan penghitungan kerugian negara maka telah terjadi maladministrasi.²³

Kemudian, cara mengembalikan kerugian keuangan negara dari keputusan atau tindakan Badan Pejabat Pemerintahan dari hasil pencegahan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh APIP yang terbukti mengandung unsur penyalahgunaan dalam pemberlakuan masih belum ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menjadi amanat UU Administrasi Pemerintahan, yaitu mengenai tata cara pengembalian kerugian keuangan negara akibat keputusan atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dinyatakan ada kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Sesuai Pasal 20 ayat (4), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan hanya diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan atau diterbitkannya hasil pengawasan.

Adanya keterpaduan APIP dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 20 UU Administrasi pemerintahan demikianpun, menimbulkan dampak positif dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang yang masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam sektor administrasi. Keterpaduan pencegahan yang dilakukan oleh APIP yang dimana mulai dari pengawasan yang dilihat dari segi keputusan/tindakan pejabat pemerintah yang melakukan kesalahan dalam administrasi yang memungkinkan adanya kerugian keuangan negara.

Keterpaduan APIP dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah memberikan kemudahan bagi

²² I Nyoman Adidiatmika, *op.cit.*, Hlm, 5.

²³ S.F. Marbun, 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, Hlm. 107.

PTUN dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang, hal demikian dikarenakan sebelum diajukan permohonan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang diwajibkan ada hasil pengawasan APIP yang menyatakan ada kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, terjadi karena ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang. Dan yang menjadi isi permohonan adalah tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Dengan demikian hasil pengawasan APIP tersebut dijadikan sebagai alat bukti berupa surat atau tulisan dalam persidangan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang.

Untuk itu, wewenang APIP dalam pengawasan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan dikarenakan APIP merupakan pihak internal dari pemerintahan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah.²⁴ Ditinjau dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan APIP memiliki kewenangan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah.²⁵ Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan adalah kontrol terhadap aparat penyelenggara. Dengan demikian, UUAP memberikan otoritas kepada APIP dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah. Umumnya kontrol dilakukan melalui tindakan berupa pengawasan agar aparat berindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Selain dari pada itu, dengan adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, maka APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat. Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan APIP melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai tata cara penanganan laporan atau pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP. Pemeriksaan oleh APIP dan aparat penegak hukum dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan. APIP dan aparat penegak hukum melakukan koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.

²⁴ Siwy, dkk, 2016, Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado, *Godwill*, Vol. 7, No. 2, Hlm. 1-12.

²⁵ Trisnawati, dan Nina, 2018, Analisis Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Konawe, *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 9, No. 2, Hlm. 51-60.

KESIMPULAN

Implikasi hukum dari kewenangan PTUN dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan tindak pidana korupsi yakni berimplikasi pada sah atau tidaknya suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah akibat melakukan penyalahgunaan wewenang. Kewenangan PTUN Dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan atau tindakan administrasi yang tidak sah memiliki implikasi hukum bahwa keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh pejabat pemerintah dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum keputusan dan tindakan ditetapkan, dan segala akibat hukum dianggap tidak pernah ada. Sedangkan surat keputusan dinyatakan batal berimplikasi pada keputusan yang disengketakan dipandang sah sampai dengan adanya keputusan dari PTUN.

Adanya keterpaduan APIP dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang Pejabat Pemerintahan menimbulkan dampak positif dari kewenangan yang dimiliki oleh APIP yakni dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP yang menemukan adanya kesalahan administratif dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga jika hasil APIP pencegahan yang terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Medai.
- Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Philippus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah Universitas Airlangga.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Willy, D.S, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zairin Harahap, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Irvan Mawardi, 2016, *Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi terhadap Demokratisasi*, Yogyakarta: Thafa Media.

Irvan Mawardi, 2016, *Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi terhadap Demokratisasi*, Yogyakarta: Thafa Media.

S.F. Marbun, 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Jurnal

Nicken Sarwo Rini, Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (*Abuse FF Administrative Powers in Corruption Crime Laws*), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 2, 2018.

Bram Mohammad Yasser, Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi, *Soumatara Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2019.

**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (Edy Basuki)**

Disiplin F. Manao, *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2, No. 1, 2018.

I Nyoman Adidiatmika, *Kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Menangani Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparat Pemerintahan, Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 11.

Siwy, dkk, 2016, *Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado, Godwill*, Vol. 7, No. 2.

Trisnawati, dan Nina, 2018, *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Konawe, Jurnal Adminstrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 9, No. 2.

Yandri Radhi Anadi dan Faisol, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 3, 2021.